



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 303 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang menyatakan bahwa PPKD membentuk Majelis untuk melakukan Penyelesaian Kerugian Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang undang...../

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 7 Seri E Nomor 42);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 57 Seri F Nomor 672);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pengarah dan Wakil Pengarah ;
2. Pejabat Pelaksana Penyelesaian Kerugian Daerah;
3. Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah;
4. Koordinator Sekretariat;
5. Anggota sekretariat Majelis.

KETIGA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Majelis Penyelesaian Kerugian:
 - a. Memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/ Pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. Memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. Melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. Menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. Menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - g. Melaporkan hasilnya kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - h. Memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
 - i. Melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam Penyelesaian Kerugian Daerah.
2. Tugas Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah:
 - a. Membantu Tugas Majelis dalam Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. Mengarsipkan dokumen terkait Penyelesaian Kerugian Daerah.

KEEMPAT :...../

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 13 ~~Agustus~~ 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 303 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	1. Pengarah 2. Wakil Pengarah	Bupati Samosir Wakil Bupati Samosir
II.	Pejabat Pelaksana Penyelesaian Kerugian Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
III.	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah 1. Ketua Majelis 2. Wakil Ketua Majelis 3. Sekretaris Majelis 4. Anggota	: Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir. : Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir. : Inspektur Daerah Kabupaten Samosir. 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
IV.	Koordinator Sekretariat	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
V.	Anggota Sekretariat Majelis	1. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 2. Fungsional Umum Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 3. Kasubbid Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Akuntansi dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 4. Ckardo Haryanto Gultom,SE; 5. Estelita Hutagalung; 6. Desye Natalya Simbolon. 7. Trio Oka Sihombing

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 303 TAHUN 2023****TANGGAL : 13 Agustus 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR****HONORARIUM MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN HONORARIUM/ PERTEMUAN (RP)
I.	Pengarah Wakil Pengarah	Bupati Samosir Wakil Bupati Samosir	1.500.000,00 1.250.000,00
II.	Pejabat Pelaksana Penyelesaian Kerugian Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.	1.250.000,00
III.	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
	1. Ketua Majelis	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.	1.000.000,00
	2. Wakil Ketua Majelis	Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.	850.000,00
	3. Sekretaris Majelis	Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.	850.000,00
	4. Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber daya Manusia; 2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.	750.000,00 750.000,00
IV.	Koordinator Sekretariat	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.	750.000,00
V.	Anggota Majelis	Sekretariat	
		1. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;	750.000,00
		2. Fungsional Umum Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;	750.000,00
		3. Kasubbid Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Akuntansi dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;	750.000,00
		4. Ckardo Haryanto Gultom,SE;	750.000,00
		5. Estelita Hutagalung;	750.000,00
		6. Desye Natalya Simbolon;	750.000,00
		7. Trio Oka Sihombing	750.000,00

BUPATI SAMOSIR,
VANDIKO T. GULTOM